PETERTNYAH KOTAINDYA DAIRAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUN KOTAPADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- **Bahwa dengan berlakunya Instrukci Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 dan sesuai dengan mak sud Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor: Ekbang 8/3/11 dan Edaran tanggal 11 Juli 1974 Nomor: 8/2/43 guna meningkatkan pengurusan Air Minum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu mengalihkan Status Bagian Saluran Air Minum menjadi suatu Perusahaan Daerah.
- MINGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
 - 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1975 tanggal 3 Nopember 1975.

Dengan persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MENUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT IT MOJO
KERTO TETANG PERUSAHAAN DAERAH
ATR MINIM KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BAB I

KITTENTUAN UTTUM

Pasal i

Dalan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. a. Pemerintah Daerah, kalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kojokerto ;
 - b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Nojokorto ;
 - c. D.P.R.D., ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto ;
 - d. Bagian Saluran Air Minun, ialah Bagian Saluran Air Minum Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - e. Perusahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingko: II Mojokerto;
 - f. Direksi, ialah Direksi Perusahuan Daerah
 - g. Badan Pengawas, lalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah.
 - Perusahaan Daerah adalah Badan Hakun berkedudukan nya sebagai Badan Hukun diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah yang mengusahakan penyediaan Air Minum untuk Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Ragian Saluran Air Minum dialihkan bentuknya menjadi Perusaha an Daerah sebagainana dinaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Segala hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Bagian Saluran Air Minum beralih kepada Perusahaan Da-erah;
- (4) Pelaksamaan pengalihan sebagaimana dinaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan, Peraturan Daerah ini , terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macan Hukun Indonesia yang tidak bertentangan dengan denokrasi, ekonomi-akonomi yang me rupakan ciri dari sistim ekonomi berdasarkan Panoasila.

B A B III

NAMA. TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Kojokerto ;
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Wilayah Kota nadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

Pasal 5

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan Air Minun yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi penduduk di Wi Layah Kotanadya Daerah Tingkat II Dejokorto dan sekitarnya.

B A B IV

TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah dalah turut serta melaksanakan: a. Pembangunan Daerah khususnya dan ;

b. Pembangunan Nasional umumnya dalah rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dar makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari atas kakayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ;
- (2) Jumlah modal Perusahaan Daerah dimeksud pada ayat (1) pasal ini, sebesar Rp. 240.546.300, (dua ratus empat puluh juta li ma ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian sebagainana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) dan (2) dengan persebujuan DPRD dapat ditambah berupa penyisihan dari Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (4) Serma alat likwid disimpan dalam Bank Penerintah.

B A B VI

PERUSAHAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 8

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri deri se orang Direktur dengan dibantu oleh seorang Wakil Direktur ;

- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, melalui Badan Pengawas ;
- (4) Pengangkatan dinaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan untuk jangka waktu selana-lananya 5 (lina) tahun, setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali;
- (5) Bilanama Direktur berhalangan, naka tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik memurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diijin kan oleh Kepala Daerah. Jika sesudah pengangkatan mereka ma suk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan ja batannya diperlukan ijin Kepala Daerah ;
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan/ perusahaan lain dalah lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dumia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi tornaksud pada pasal 8 ayat (4) ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - o. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah naupun kepentingan Negara ;
 - d. Tindakan yang perugikan Perusahaan Daerah.

- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d, jika berupa suatu pelanggaran dari Poraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat ;
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1)huruf o dan d dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan di beri kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan da lam waktu i (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang niat pemberhentian itu oleh Kepala Daeral ;
- (4) a. Semua persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi ter sebut pada ayat (2) pasal ini belum ada keputusan, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat men berhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkut an;
 - b. Jika dalah waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada Keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalahkan jabatan lagi, kecuali bilahana untuk ke putusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilah Negara dan hal itu diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan PerusahaanDaerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Peng awas, sesuai dengan kebijaksanaan Umun Pemerintah Daerah;
- (2) Struktur Organisasi, pembagian tugas dan cara menjalankan Perusahaan Daerah, diatur dalah Peraturan yang ditetapkan oleh Di reksi, dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 12

(1) Direksi newakili Perusahaan Daerah diluar dan didalah Pengadil an ; (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut pada ayat (1) pasal imi, kepada seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan Daerah baik sendiri maupum bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 13

Dengan persetujuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Direksi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengadakan perjanjian hutang-piutang dengan fihak ketiga;
- b. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin ;
- o. Memperoleh, memindah tangankan dan atau membebankan bendabenda tetap (benda-benda tidak bergerak).

Pasal 14

Atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Direksi dapat mene tapkan kebijaksanaan tarip.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

- (1) Badan Pangawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya, yang berhubungan dengan masalah penyediaan air minum ;
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah se oara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi ;
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Dadan Pengawas ;
- (5) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas, diberikan wang jasa atau honorarium yang diatur oleh Kepala Daorah.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lair untuk Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan gaji yang berlaku ;
- (2) Direkui mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekorja Perusah haan Daerah, menurut Peraturan Kepegawaian dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI

RUGI

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persodiaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan menggan ti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawaiDaerah berlaku sepemuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah ;
- (3) Semua surat bukti lainnya bagaimanapun juga sifatnya termasuk bilangan Tata Buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (4) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpan an, pembayaran, atau penyerahan uang, surat-surat berharga mi lik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperlu

- an itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pe laksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Da erah ;
- (5) Pogawai termaksud pada ayat (4) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan di maksud pada ayat (4) pasal ini dan tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah;
- (6) Untuk keperluan periksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pengawasan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat la imnya termaksud pada ayat (3) pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan kekantor Akuntan Negara;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ke tentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termaksud pada ayat (4) pasal ini, yang disesualkan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah itu mendiri.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 18

Tahun Ruku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin/kalender.

BAB XI

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Tahun Buku mulai benjaku naka Direksi mengajukan rencana anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas ;
- (2) Renoana Anggaran Porusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pa sal ini, borlaku sepenuhnya apabila Badan Pengawas tidak meng ajukan keberatan sampai saat berlaku Tahun Buku berikutnya ;

(3) Anggaran tambahan atau porubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan le bih dahulu dari Badan Pengawas.

BAB XII

LAPOLAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 20

Laporan borkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah, disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah se tiap 3 (tiga) bulan menurut oara yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

LAPORAN PERHLTUNGAN TAHUNAN

- (1) Setiap akhir Tahun Buku, Direksi berkewajiban menyampaikan —
 perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui —
 Badan Pengawas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah —
 Tahun Buku ;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan ;
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal iri Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan dianggap telah disahkan;
- (4) Setelah perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertang gung jawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam per hitungan tahunan tersebut.

BAB XXX

PINITIAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PENBERLAN JASA PRODUKSI

Pasal 22

- (1) Cadangan diam dan /atau rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Ponggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditotapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk anggaran Pembangunan Daerah, sebesar 30 % (tiga puluh prosen);
 - b. Untuk Anggaran Routine Daerah, sebesar 25 % (dua puluh li ma prosen);
 - o. Untuk Cadangan Umum, sebesar 10 % (sepuluh prosen) ;
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan, sebesar 10 % (sepuluh prosen)
 - e. Untuk Jasa Produksi, sebesar 15 % (lina belas prosen) ;
 - f. Untuk sumbangan dana pensiun dan sebagainya sebesar 10 % (sepuluh prosen);
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan keputu
 san Kepala Daorah;
- (4) Pengurusan dan penggunaan dan penyusutan serta cadangan tuju an ditentukan oleh Badan Pengawas.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 23

Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan badan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tengga, oleh Kepala Daerah ditunjuk Sub Inspektorat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pertanggung jawaban Direksi dalam mengurusi dan menjalankan Perusahaan Daerah dan hasil pengarasan serta pemeriksaan tersebut disampaikan/dilaperkan kepada Sepala Daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 24

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Dalam likwidasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ke rugian yang diderita oleh fihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karona neraoa dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusabaan Daerah sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PERALTHAN

Pagal 25

Sambil menunggu kotentuan kepegawalan yang dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang menyangkut masa lah kepegawalan akan diatur tersendiri oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawalan — yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUR

Pasal 26

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mejo kerte ;

- (2) Peraturan Daorah ini mulai berlaku pada hari portama sesudah tanggal pengundangannya ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah inin maka Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 14/DFRD/1955, Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 4 tahun 1963, dinyatakan ti dak berlaku dan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1968 dinyatakan dicabut.

Mojokarto, 11 Januari 1979

DEWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Cap. ttd.

Ketua,

Cap. ttd.

SOEHADI

H.R. MOCH. SANTOEDIN, B.A.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1980 Nomor: Hk. 72/P Tahan 1980.

> A.n. Gubernur Kepala daerah Tingkat I Java Timur Sekretaris Wilayah/Daerah

> > Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1980 Seri B pada tanggal 4 Juni 1980 Nomor 1/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLANET HARLJADI NIP. 010016425

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 5 TAHUN 1979

TANGGAL: 11 JANUARI 1979

TENTANG

FERUS/HAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DAFTAR : HEKAPITULASI INVENTARISASI MILIK SALURAN AIR MINUM KOTA MADYA DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO

A٠	Pompa - Air	Rp∙	17.400.000,-
В•	Sumur dan Bangunan-bangunan Penimbun Air dan		
	lain-lain	Rp.	97.450.000,-
٥.	Afsluiter No Returen Valve dan lain-lain-		
	yang terpasang pada jaringan Plpa Saluran-		
	Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo		
	kerto	RP:	5•49 7 •500,
D.	Jaringan Pipa Saluran Air Minum yang ter-		
	pasang dalam Wilayah Kotamadya Daerah Ting		
	kat II Mojokerto	Rp.	118.230.000,-
E.	Barang-barang Kantor/Pertukangan pipa yang		
	dapat dipakai	Rp•	1.968.800,-
	JUJIAH SELURUHNYA	Rp.:	240.546.300,-
	(DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA LIMA RATUS EMPA	r Pu	LUH ENAM RIBU
	TIGA RATUS RUPIAH).		
	Dengan perincian sebagai berikut :		

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO

BAGIAN SALURAN AIR MINUN

DAFTAR: BARANG-BARANG INVENTARISASILIK SALURAN AIR MINUM MODAL SALURAN AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II POJOKERTO

PER: 1 NOPEMBER 1979

(A) POMPA - AIR :

		==:				عالم المراجع والمساحة والمساحة
Nomor! Urut !	JENIS BARANG	! !K	Jumlah/: Eadaan Ba! Rang :	TAHUN PETBELIAI	! ! TAKSI! !! KARANG ! !	ran harga se 4/tahun 1979
1. 1	Turbine Fair	!	1 /95 %!	1977	! Rp.	5.000.000,-
1	Bank & Morse	1	!		į	
2. !	Turbine Fair	!	1 /95 % !	1977	! Rp•	5.000.000,-
I	Bank & Morse	!	Ī		İ	
3- 1	Turbine Fair	İ	1 /95 % 1	1977	! Rp.	5.000.000,-
İ	Bank & Morse	!	!	! .	į	
4• I	Centrifugal	ī	1 /60 %	! 1975	! Rp•	750.000,-
!	Alpha	ţ			!	
5• !	Centrifugal	Į	1 /50 %	! 1975	! Rp.	650.000,-
1	Nyhuis	Ţ		1	1	
6. 1	! Centrifugal	!	1 /90 %	1978	! Rp•	500.000,-
1	! Filterisasi	1		1	1 .	
7.	Feeder Cullig	an	1 /90 %	1 1978	1. Rp.	500,000,-
					Rp•	17.400.000,-
						······································

(Tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

(B) SUMUR & BANGUNAN-BANGUNAN PENIMBUN AIR/RESERVOIR DAN LAIN ${\tt LAIN}.$

NOMOR URUT		•	UKURAN	!]		ADA	1	PIM	SIRAN HARGA BUATAN SEKA RANG
1.	!	Sumu: Raksaan!	ø 5 Mt,Dlm	ı İ	1955/70	%	!	Rp•	2,000,000,-
	İ	1	10 M	!			1		
2.	ĵ	Summar Bor Se 1	ø 12 Mt,	1	1977/95	%	į	Rp∙	5.000.000,-
		kar Sari !					1		
		Sumur Bor !	of 40 and		1028 (02	ď		Dro	5 000 000
		Panggreman !			1919799	70	:	ıth•	9,0002000y
		••	•				ı		• • • •
4•	Ī	Penimbun Air !	(6x5x5)m3	Ī	1928/60	%	!	$\mathbb{R}_{\mathbb{P}^{\bullet}}$	5.000.000,-
	ţ	Sekar ~ 'sari !		Î	,		1		
5.	1	Menara Air	250 113,	t	1928/60	%	!	Rp∙	75.000.000,-
	1	Sekar Sari I	Tinggi 301	11			i		
6-	ţ	Banguman Fil !	6 MR THING	ŧ	1955/60	%	ţ	RD.	2.000.000
•		_	gi 6 M		.,,,,,	70	ľ		,
	-		_	-			•		
7•		Bangunan Ru- 1	(4x4) M2	!	1977/70	%	!	Rp•	1.200.000,
		mah Pompa !		Ī			1		
	!	Panggreman !		!			İ		# . * . * * * =
8.	!	Bangunan Ru- !	45 M2	1	1955/60	%	1	Rp.	1.500.000,-
	!	mah Pompa !		Ţ			i		
	!	Sekar Sari 1		1			!		
9.	į	Pekarangan Exi	+ 250 M2	1	1978		1	Rp.	750.000,
		Penyerahan da!		1			ţ		
	i	ri D.S.A!		!			1		
	!	PROPINSI.		!			Ī		
				į	FUTILAH		 !	Ro.	97.450.000,-

(SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPTAH)

(C) AFSLUTTER NORETUREN VALVE DAN LATE-LAIN YANG TERPASANG PADA JARINGAN PIPA SALURAN AIR MINUM KOTAHADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR! JENIC BARANG URUT!	!UKURAN! JUHLAH !TAHUN ! ! KEADAAN !BELLAI ! ! RAM	N BA! SEKARANG
1. ! Afsluiters	1 \$ 8" ! 1/70 % ! 19	75 ! Rp. 192.500,-
2. ! Afsluiters	1 \$ 8" 1 3/40 \$ 1 19	28 1 Rp. 420.000,-
3. ! Afsluiters	1 \$ 7" 1 1/40 % 1 19	28 ! Rp. 120.000,-
4. ! Afsluiters	1 \$ 6" 1 4/40 % 1 19	928 1 Rp. 440.000,-
5. ! Afsluiters	1 \$ 5" 1 2/95 % 1 19	978 ! Rp. 285.000,-
6. ! Afsluiters	1 \$ 5" 1 10/40 \$ 1 15	928 ! Rp. 700.000,-
7. ! No Returen	1 \$ 5" 1 2/95 \$ 1 15	978 1 Rp. 285.000,-
8. Afsluiters	1 \$ 4" 1 6/95 % 1 1	978 1 Rp. 712.000,-
9. ! No. Returen ! Valve	! ! ! ! Ø 4"! 1/90 %! 1	1 977 1 Rp. 125.000,-
10. ! Afsluiters	1 \$ 4" 1 21/40 \$! 1	928 ! Rp.1.260.000,-
11. ! Afsluiters	1 \$ 3" 1 17/40 % 1 1	1928 1 Rp. 680,000,-
12. ! Hydrant	1 \$ 3" 1 1/95 % 1	1978 1 Rp. 150.000,-
13. ! Afsluiters	1 \$ 2½"1 8/40 % 1	1928 1 Rp. 128.000,-
	jum	-
		المنطور المالي على المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

(LINA JUTA EMPAT RATUS SEEBILAH PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RU

(D) JARTINGAN PIPA SALURAN AIR HINUM YANG TERPASANG DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MONO	deserved N. Jenis	l UKUF	AN PANJ	NG I K	TADAAN	ı !	CAHUN	:=: !	TAICS	IRAN HAI	CA SE
URUT	! BARANG	1	1	1		-	MEETI-			KARAN	‡
	1	1	1	ĭ		•	AMET V				
	1	!	1			1.3	SANGAN				
1.	1 Baja -	ı ø 20	00Mm; 100	Mti	40 %	1	1928	ì	Rp•	1.900	.000,-
	i hitam	1	. 1	1		ì		1	ď		
2.	l <u>A</u> sbeatas	1 Ø 20	001m1 837	Mti	95 %	1	1978	1	Rp.	20.000	-,000
	1 Cement	·	1	1		Ī		ı			
	•	· .		-	· .					: 1	
3∙	i Baja -	1 Ø 1	75Nm 450	Mti	40 %	!	1928	Ī	Rp∙	7.200	.000,-
	! hitam	1	1	i		1		1			
		٠					40.00		Tur	E E00	000 -
4•	l Baja -	1 9 1	50mm! 650	Mt I	40 %	I	1920	1	m-	2•390	•0005-
-	hitam	1	1	1	,	1		1			
5•	: Baja -	1 \$ 1	2 51m! 3650	Mti	40 %	t	1928	t	Rp.	27.010	•000,-
	! hitam	!	1	1		1		1			
6.	i Baja -	1 Ø 1	00111115300	Mt:	40 %	1	1928	,	Rp.	26.500	,000,-
	i hitam	I	1	ī		1		1	Ī		,
7.	! Baja	1 Ø 8	O Mm16650	Mpi	40 %	ı	1928	1	Rp•	21.280	.000,-
	! hitam	1	1	1		1	•		Ì		
8.	! Baja -	1 ø 6	0 Mai4000) Mti	40 %	1	1928		Ro.	7.200	.000,
	! hitam	1	1	1		ţ			Ī		
9•	! Baja -	1 \$ 4	.0 Mm11550	o Mpi	40 <i>%</i>	1	1928		! Rp.	1-55	0.000,
	! hitam	1	İ	1		1			1		
											
						J	UNLAH		-	118.23	

(SERATUS DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS TIGA FULUH RIBU RUPIAH)

NOMOR! URUT JINIS - BA	1	TAITUN TEBELLAN	1 JUN	HAH HALI AYA	! TAKSIRAN ! SEKARANG 1979	HARGA
	1.		_!		1 5	
1 1 2		3	. !	4	12_	
1. ! Allari besi	Ī	1932	t	1	i Rp.	20.000,-
2. ! Almari kaoa	1	1932	!	1	! Rp.	13.000,-
3. ! Almari besar	1	1960	1	1	! Rp.	10.000,-
4. 1 Almari Kecil	. 1	1932	1	2	! Rp.	13.000,-
5. ! Kursi Besar	1	1956	!	4	! Rp.	4.000,-
6. ! Kursi gambar	1	1966	1	1	!=Rp•	300,-
7. Kursi biasa	1	1963	1	10	! Rp.	3.000,-
8. ! Kursi besi	1	1978	1	1	! Rp.	5.000,-
9. ! Loncong tem	l Aod	1936	į	1	. Rp•	3.000,-
10. ! Meja tulis l		1966	ţ	2	! Rp.	10.000,-
11. ! Noja tulis	biasa I					
! dengan laoi	J	1966	1	6	! Rp.	24.000,-
12. ! Maja tulis	keoil I	1966	t	6	ı Rp.	18.000,=
13. ! Meja gambar		1956	!	1	! Rp.	2.000,-
14. ! Mosin tik 0		1977	ţ	1	1 Rp.	100.000,-
! 721275			ī		t	
,				2	I Rp.	1.000,=
15. ! Hepmaohine	1		i •	1	! Rp.	200,
16. ! Parpolator		.*		1	1	, ,
17. ! Rak tempat			•	2		12,000,-
! barang guda	mg•	1955	1	J	i Tro-	144 7
18. ! Mesin hitu	ng OLIVET	!	!		1	
! TI 1345768		1975	1	1	! Rp.	20.000,-
19. ! Smy Block		1 1960	ī	1	! Rp•	15.000,-
20. ! Catok pipa		1 1932	1	1	i Ro	2.000,-

1 1 2	1	3	!	4	1	5
 (a) (p) vor de sp., (a) de despe, proprie des électes sangeques des électes des propries de la contraction						•
21. ! Bor tengan	1	1932	1	1	1 Rp.	1.500,-
22. ! Sny Tap	1	1953	1	1	! Rp.	10.000,-
23. ! Kunoi sook	t	1953	1	1	I Rp∙	1.500,-
24. ! Gigi Sny	t	1950	I	1	! Rp.	2,000,-
25. 1 Bentang graji	Ī	1969	t	2	i Rp∙	1.000,
26. ! Beji	ı	1970	1	1	! Rp.	1.000,-
27. Water Meter Ø ½"	ī		1		t	
! ZAOHI	I	1978	1	100	! Rp.	1.500.000,
28. ! Water Meter Ø å"	į		1		1	
: BR. CDC dan lain	i		I		1	**·
1 lain.	1	1930	1	98	! Rp.	98.000,-
29. I Kunoi Pas	1	1978	1	2	i Rp.	5.000,-
30. ! Kunci Inggris	1	1978	I	5	! Rp.	5.000,-
31. 1 Tang jepit	1	1960	1	4	! Rp.	3.000,-
32. ! Timbangan kodok	1	1962	1	1	! Rp.	5.000,-
33. ! Engkol pipa	ı	1969	!	8	I Rp.	8.000,
34. ! Water Pass	I	1970	ļ	1	! Rp.	300,-
35. ! Kunci Rantai	1	1978	1	2	! Rp.	30,000,-
36. 1 Tong plastik 50 L	tr.	1978	Ī	1	l Rp.	1.000,-
37. ! Mimba 25 ltr.	1	1978	!	1	1 Rp.	1.000,-
38. ! Tang besar (diamor	nd!	1978	!	1	! Rp.	2.000,-
1 203)	1		1		Ī	
39. Timbangan 2 kg.	1	1978	t	1	1 Rp.	5.000,
! Fuji.	į		1		1	
40. 1 Palu 2/3" Diamond	ī	1978	!	1	1 Rp.	1.500,

.

1	2	!	3	1	4	I .	·5
	1	1	<u> </u>	1		1	
41.	1 Obeng 502 - 6"	1	1978	I	1	! Rp.	1,000,-
42.	! Kunci Pipa 350-400	1	1978	1	1	ı Rp.	2.000,-
	$(\frac{1}{2}n - 2n)$	t		1		Ţ	
43•	! Pompa Angin / Teka	nt	1978	1	1	i Rp.	3.500,-
	! Pompa Stervet Unio		1978	1	1	l Rp.	4.000,-
77:	1 2350	1		1		I	
45•	! Tong plastik untuk	: 1	1978	i	1	Rp.	1.000,-
				J	HALIMU		1.968.800,-

(SATU JUTA SEMBILAN RATUS INAM PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RA TUS RUPIAH).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua, Cap. ttd.

S O E H A D I H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573